#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lainnya. <sup>1</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 Jo. Pasal 65 ayat (1) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Oleh sebab itu, setiap orang, Negara, pemerintah, serta seluruh jajaranya berkewajiban dalam melindungi dan mengelolah lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat terjaga dan menjadi sumber penghidupan bagi rakyat dan yang lainnya.

Kelestarian serta pembangunan terhadap lingkungan hidup harus dilakukan dengan baik dan disertai tanggung jawab yang tinggi agar terciptanya lingkungan hidup yang baik, dan sehat. Pengelolan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya terhadap keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia dan yang lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menggunakan asas tanggung jawab negara, asas kelestaraian dan keberlanjutan, asas keadilan.<sup>2</sup>

Asas tanggung jawab negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Koeswadji, Hermien Hdiati, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan.*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 08.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moh. Fadli, Mukhlish, dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Jakarta, hlm. 29.

masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.<sup>4</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dibentuknya suatu acuan yang berupa kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan secara mengikat dan konsekuen dari pusat hingga daerah. Namun pada faktanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak selalu dilakukan secara konsekuen ssehingga masih banyak menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang sering kali diabaikan atau tidak ditangani dengan cepat.

Kerusakan lingkungan yang sering sekali terjadi di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan cenderung sulit untuk ditanggulangi, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, pencemaran air, pencemaran udara, banjir saat musim penghujan, dan kekeringan pada musim kemarau. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pencemaran lingkungannya tinggi. Kerusakan yang terjadi tersebut sebagian besar terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia terhadap alam yang berlebihan. Begitu juga yang terjadi pada Danau Toba, kegiatan masyarakat sekitar yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*. hlm. 30.

berlebih mengakibatkan pencemaran air sehingga kualitas air semakin menurun.

Danau Toba merupakan danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria yang ada di Afrika dan terbesar di Asia Tenggara. Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu obyek wisata terkenal di Indonesia maupun mancanegara. Latar belakang terbentuknya Danau Toba adalah akibat letusan gunung berapi yang memuntahkan 2.800 km<sup>3</sup> material letusan, sehingga membentuk kawah yang lambat laun dipenuhi air menjadi danau. Luas Danau Toba mencapai 1.145 km² yang ditengahnya terdapat pulau yang dinamakan Pulau Samosir dan mencakup 7 kabupaten.<sup>5</sup> Sebagai salah satu obyek wisata seharusnya Danau Toba terhindar dari pencemaran air, namun pada kenyataannya air di Danau Toba telah mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh beberapa kegiatan masyarakat sekitar yang menghasilkan limbah contohnya adalah Keramba Jaring Apung (KJA). Keramba Jaring Apung (KJA) adalah salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal yang dapat dilakuakan sungai, danau, maupun laut. Selain melahirkan dampak ekonomi, Keramba Jaring Apung (KJA) juga memiliki dampak negatif yaitu mengakibatkan pencemaran air.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, tercantum pada Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Air tercemar ketika telah terjadi pelanggaran baku mutu lingkungan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai pendukung keberlangsungan hidup manusia, seperti air minum dan atau

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://cosmopolitanfm.com/danau-toba-indah-dengan-luas-lebih-dari-singapur/Diakses tanggal 15 Januari 2021.

mengalami pergeseran ditandai dengan kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan dan yang ada didalam air lainnya.

Air bersih memiliki manfaat yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manfaat terbesar yang diberikan perairan sungai, danau, laut, dan air tanah adalah sebagai bahan baku air minum, irigasi pertanian, pembuangan air hujan, pembuangan air limbah, serta berpotensi sebagai obyek wisata. Pencemaran air merupakan salah satu faktor penyebab berbagai macam penyakit yang menyerang kesehatan manusia. Hasil penelitian pada tahun 2015 mengatakan bahwa 1,8 juta orng meninggal akibat pencemaran air. <sup>6</sup>Danau Toba merupakan salah satu yang dimanfaatkan masyarakat sebagai industri pariwisata maupun industri perikanan yang beresiko tinggi terkena pencemaran air.

Perkembangan budi daya perikanan saat ini menjadikan Danau Toba sebagai budi daya perikanan dengan sistem KJA. Hampir semua kabupaten sekitaran Danau Toba banyak menggunakan sistem KJA baik perusahaan maupun perseorangan oleh warga sekitar. Pengelolaan KJA yang hampir seluruh kabupaten kawasan Danau Toba dianggap berlebihan dan tidak teratur sehingga berdampak buruk terhadap kualitas airnya, penggunaan bahan pangan yaitu pellet ikan berto-ton setiap harinya menyebabkan perubahan terjadi pada air danau. Perubahan tersebut dapat terlihat dari warna air danau yang semakin hari semakin keruh.

Kegiatan usaha KJA pada awalnya bukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Danau Toba yang mayoritas Suku Batak walaupun dalam peradatan erat hubungannya dengan ikan. Dulunya masyarakat sekitar Danau Toba lebih memilih menangkap ikan dengan jaring, pancing atau bubu namun seiring dengan perkembangan jaman dikenal sistem budi daya perikanan dengan KJA yang hasilnya menjanjikan dan dapat menopang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Rahman Indra*, Polusi Penyebab Kematian Terbesar di Dunia, hlm. 01 <a href="https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171020152128-255-249807/studi-polusi-penyebab-kematian-terbesar-di-dunia">https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171020152128-255-249807/studi-polusi-penyebab-kematian-terbesar-di-dunia</a>, Diakses tanggal 15 Januari 2021.

perekonomian masyarkat yang dulunya hanya berpenggang pada hasil pertanian. Akan tetapi lambat laun kegiatan usaha KJA menimbulkan pencemaran pada Danau akibat pangan ikan dan jumlah KJA yang berlebihan.<sup>7</sup>

Pengembangan kegiatan usaha KJA dari pemerintah sendiri bukan merupakan sesuatu yang dilarang dapat kita lihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Perpres Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. Akan tetapi ada hal yang perlu kita lihat dan perhatikan mengenai kekonsistenan dan komitmen pemerintah dalam menanggulangin pencemaran akibat KJA tersebut dan seharusnya pemerintah memiliki ketegasan dalam memberikan sanksi jika KJA tersebut menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian lingkungan.<sup>8</sup>

Pencemaran air akibat kegiatan usaha KJA di Danau Toba dapat berkurang atau bertambah seiring dengan berjalannya waktu berdampingan dengan upaya-upaya yang dilakukan agar percemaran tersebut dapat teratasi. Salah satu yang menjadi pemegang peran penting untuk pencegahan pencemaran ini adalah pemerintah baik pusat maupun daerah. Banyak upaya yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi pencemaran Danau Toba akibat KJA yang semakin hari semakin bertambah.

Upaya tersebut salah satunya adalah dengan cara pengendalian kawasan budi daya perikanan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Perpres No 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya) yaitu melalui penetapan zona sebagai lahan kegiatan usaha KJA. Penetapan zona tersebut bertujuan untuk menjaga

<sup>8</sup> Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti "*Ancaman Keberlanjutan Pariwisata Danau Toba (Evaluasi Kebijakan Keramba Jaring Apung*" Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia. Vol. 01, 2019, hlm. 60.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Porman Mahula, Henri Sitorus, Fikarwin Zuska, 2020, "Perubahan Lingkungan Perairan Danau Toba Akibat Budi Daya Perikanan Dalam Perspektif Ekologi Politik" *Jurnal Inovasi*. Vol. 17, 1 Mei 2020, hlm. 110.

kualitas baku mutu air dan agar terjaganya fungsi utama sebagai habitat hewan dasar dan wilayah pemijahan ikan.

Pasal 7 huruf e Perpres Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya berisi tentang Pengendalian Kawasan Budidaya Perikanan Danau Toba, dan telah diatur zona-zona untuk digunakan sebagai kegiatan KJA. Namun pada faktanya meskipun peraturan tersebut telah dikeluarkan masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh tidak peduli dengan zona yang telah ditetapkan tersebut, dan terhadap dampak yang timbul akibat dari KJA mereka yang lambat laun menyebabkan pencemaran air dan berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba.

Kondisi awal kawasan Danau Toba terlihat jernih dan bersih, tetapi setelah perkembangan usaha KJA, kondisi air pada kawasan Danau Toba terlihat keruh. Penggunaan zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum seutuhnya diperhatikan oleh pengusaha KJA sehingga berdampak buruk pada kualitas air Danau Toba. Kurangnya kepedulian pengusaha KJA dan masyarakat sekitar serta pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kualitas air Danau Toba yang tidak dapat dipergunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat sekitar.

Paska dikeluarkannya Perpres Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Renacana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya ternyata masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasinya, yakni: apakah penetapan zona tersebut telah diterapkan oleh pelaku usaha KJA, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penetapan zona lahan kegiatan usaha KJA harus mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: mempertimbangkan fungsi utama Danau Toba sebagai daerah pariwisata, dan mempertimbangkan masyarakat lokal yang mata pencarian utamanya membutuhkan lahan tersebut.

Kedua hal tersebut harus juga memperhatian kelestarian Danau Toba yang harus terhindar dari pencemaran.<sup>9</sup>

Perkembangan usaha KJA yang ada di luar zona yang telah ditetapkan menjadi hal yang patut untuk diberikan pengawasan. Selain menambah pencemaran kegiatan usaha KJA juga mengganggu fungsi keindahan Danau Toba serta fungsi air bagi masyarakat lokal untuk pemenuhan kebutuhan air minum.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas maka timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul "PENETAPAN ZONA LAHAN USAHA KERAMBA JARING APUNG DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN PERAIRAN DANAU TOBA di WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN BERDASRKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG DANAU TOBA DAN SEKITARNYA".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka dapat dirumuskan bahwa permasalahannya adalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan penetapan zona lahan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) dalam rangka pencegahan pencemaran perairan Danau Toba di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014?
- 2. Apakah penetapan zona tersebut telah diterapkan oleh pelaku usaha KJA?

<sup>9</sup> Lukman, 1993, *Danau Toba:Karakteristik Limnologis dan Mitigasi Ancaman Lingkungan Dari Pengembangan Keramba Jaring Apung.*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 75.

Yoseph Pencawan, Dewan Riset Nilai Keramba Jaring Apung di Danau Toba Tabrak Aturan, hlm.
 https://mediaindonesia.com/nusantara/351107/dewan-riset-nilai-keramba-jaring-apung-didanau-toba-tabrak-aturan diakses 16 Januari 2021

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan zona lahan kegiatan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) serta penerapannya oleh pelaku usaha kegiatan KJA dalam upaya pencegahan pencemaran di perairan Danau Toba Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan sekitarnya.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan hukum lingkungan hidup, pengembangan penetapan zona lahan usaha KJA sebagai salah satu upaya dalam pencegahan pencemaran perairan Danau Toba khususnya di wilayaha Kabupaten Humbang Hasundutan.

### 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan khususnya dalam penetapan zona lahan kegiatan usaha KJA.

### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesadaran atau kepedulian terhadapa pelaku kegiatan Keramba Jaring Apung serta masyarakat sekitar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai sarana penunjang keberlangsungan hidup masyarakat

dan ikut serta dalam mendukung pemerintah untuk menjaga dan mengelolah lingkungan hidup.

# c) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk penulis mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli bukan duplikat dari skripsi sebelumnya atau terdahulu. Beberapa skripsi meneliti tema yang mirip namun tidak sama. Adapun skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disusun oleh : Muhammad Arlen Baihaki

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tahun Penelitian : 2018

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro

### a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam menjaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air?
- 2) Apa sajakah yang menghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam melaksanakan perannya yaitu pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Metro?

#### b. Hasil Penelitian

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro adalah melakukan program yang sudah di rencanakan contohnya:

Dalam pengelolaan kualitas air yaitu Upaya Konservasi Sumber
 Daya di Kota Metro, Penanganan Masalah Banjir,
 Mensosialisasikan teknologi konservasi sumber daya air yang

mudah dan murah seperti biopori dan sumur resapan, Melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat pemeliharan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam bentuk penanaman pohon sepanjang aliran sungai.

2) Dalam Pengendalian Pencemaran Air contohnya seperti kegiatan-kegiatan yang sudah di rencanakan seperti pengelolaan IPAL dan mengelola limbah bahan berbahaya (B3), Dinas Lingkungan Hidup juga berwenang memberikan sanksi kepada pemilik usaha contohnya usaha rumahan, rumah makan dan rumah sakit berupa pencabutan izin usaha.

Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan sanksi memiliki tahap yaitu: teguran lisan, teguran melalui surat resmi dan yang terakhir pencabutan izin usaha, pencemaran di Kota Metro terjadi karena banyak faktor seperti kurang sadarnya masyarakat tentang dampang membuang limbah di sembarang tempat dan banyak pelaku usaha yang belum mempunyai tempat pengelolaan limbah usaha sendiri seharusnya di setiap tempat usaha harus mempunyai tempat pengolahan limbah yang sudah di cek secara resmi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Faktor penghambat dari Dinas lingkungan hidup cukup banyak seperti kurangnya tenaga ahli di bagian laboratorium itu menyebabkan hasil sampel yang sudah di ambil hanya bisa di kirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk di tes di laboratorium di Provinsi dan laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro belum terakreditasi, Kurangnya IPAL di setiap tempat usaha banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana memproses limbah hasil usaha penyebab umum di Kota Metro karena banyak pemilik usaha yang membuang limbah di sembarang tempat yang mengakibatkan pencemaran dan Kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengecekan kandungan air di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

2. Disusun oleh : Raynaldo Rajagukguk

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2019

Judul : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring

Apung (KJA) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Danau Toba

Kabupaten Simalungun

Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Keramba Jaring Apung (KJA), sebagai upaya pencegahan pencemaran di Danau Toba Kabupaten Simalungun?

### a. Hasil Penelitian:

- Peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran akibat Keramba Jaring Apung sudah berjalan, namun belum dapat dikatakan berjalan optimal.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun telah melakukan pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan KJA, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, karena masih banyak KJA yang belum memiliki izin terutama KJA milik petani (masyarakat) yang berskala kecil, sehingga pemerintah kesulitan dalam melakukan pengawasan terkait proses pengolahan limbah atau pembuangan limbah.
- 3) Selain itu peran pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pencemaran akibat KJA juga belum berjalan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktauan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proses atau cara melakukan laporan pencemaran lingkungan, sehingga masyarkat enggan melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan.

3. Disusun oleh : Fransiska Septi Widiastuti

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2015

Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Serigi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmus Di Kota Samarinda

### a. Rumusan masalah:

Bagaimana pengelolaan sampah pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Karangmusmus di Kota Samarinda?

## b. Hasil penelitian:

Pengelolaan sampah pasar segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Karangmusmus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 jo peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah ke dalam sungai Karangmumus. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:

- Kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
- 2) Tidak hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar pasar Segiri dan sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam sungai tetapi juga warga masyarakat yang milintasi Sungai karangmumus.
- 3) Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di pasar Segiri dan yang berada di dalam sungai Karangmumus itu sendiri.

Ketiga skripsi yang tertera diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Skripsi yang pertama Muhammad Arlen Baihaki

lebih berfokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro, yang kedua Dodi Faisal, berfokus kepada Peran walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara dana yang ketiga Fransiska Septi Widiastuti, berfokus pada Pengelolaan Sampah Pasar Serigi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmus di Kota Samarinda, sedangkan tulisan ini lebih memfokuskan penelitian mengenai Penetapan zona sebagai lahan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Perairan Danau Toba.

# F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian dari "PENETAPAN ZONA LAHAN USAHA KERAMBA JARING APUNG DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN PERAIRAN DANAU TOBA di WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG DANAU TOBA DAN SEKITARNYA". sebagai berikut:

### 1. Penetapan

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dsb), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).

#### 2. Zona

Zona adalah Daerah yang ditandai dengan kehidupan jenis binatang atau tumbuhan tertentu yang juga ditentukan oleh kondisi tertentu di sekitarnya

### 3. Keramba Jaring Apung (KJA)

Keramba jaring apung yang selanjutnya disingkat KJA adalah tempat pemeliharaan ikan yang terapung dipermukaan air. Pengertian tersebut tercantum dalam pasal 1 angka 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya.

### 4. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan.

### 5. Pencemaran Air (Danau)

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukinya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainkedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungdi sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

#### 6. Danau

Danau adalah bagaian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

#### G. Metode Penelitian

# 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. <sup>11</sup>

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bambang Waluyo, 200, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

#### a. Sumber Data

## 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer yang meliputi peraturan perundangundangan yang terdiri dari:
  - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82
    Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
    Pengendalian Pencemaran Air.
  - (4) Peratutan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya.
  - (5) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036.

### b) Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan pendapat hukum.

### c) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

# b. Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- Observasi, yaitu dilakukan dengan secara cermat dan secara langsung di lokasi KJA pada kawasan Danau Toba Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 3) Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.

### c. Narasumber dan Responden

1) Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atas pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai penulis adalah: Bapak Halomoan JA Manullang, S.Hut., M.M. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan.

### 2) Populasi dan penentuan sampel

Populasi adalah suatu kelompok orang, kejadian, peristiwa atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Sampel adalah elemen-elemen yang akan diteliti, yang akan mewakili seluruh populasi. Penentuan sampling dilakukan dengan metode random, yaitu semua orang atau masyarakat sekitaran Danau Toba Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

3) Responden adalah subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam wawancara dan/atau kuisioner yang terkait langsung dengan

permasalahan hukum yang diteliti. Adapun responden yang akan diwawancarai oleh penulis adalah:

- a) Pelaku usaha keramba jaring apung:
  - (1) Lambok Sihombing
  - (2) Jittar Hutasoit
  - (3) Baktiar Pasaribu
  - (4) Akula Simanullang
  - (5) Renni Sihombing
- b) Masyarakat sekitar Danau Toba Kabupaten Humbang Hasundutan.
  - (1) Siska Hutabarat
  - (2) Josmar Sinambela
  - (3) Erikson Lumban Gaol
  - (4) Rikky Simanullang
  - (5) Andre Sinambela
- d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

#### e. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti sehingga sampai pada kesimpulan.